



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani
2. Tempat lahir : Datar Ruyung (Bengkulu Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gajah Mati Kec.Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PETANI

Terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019

Terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HERIYANTO SIAHAAN, S.H. dan ALMARIS, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pen.Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu" Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) dari dakwaan kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menghilangkan nyawa orang lain" Sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senapan angin.



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk bead warna hitam No. Pol BD-4084-NU.

- 1 (satu) buah kunci motor.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi NURHAYATI Binti RASAD (Alm)

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat.

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans pendek warna biru dongker.

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih bertalikan warna merah merk swallow

- 1 (satu) set senter kepala dan empat buah baterai.

- 1 (satu) lembar baju kaos dalam wanita warna hitam putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

----- Bahwa Terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) Pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2019 bertempat di rumah korban di Desa Gajah Mati Kec.Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu Merampas nyawa orang lain yaitu korban NUR RAMAITA dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal sekira 15 (lima belas) hari sebelum kejadian terdakwa bertengkar dengan mertua terdakwa korban NUR RAMAITA, dan terdakwa diusir oleh korban NUR RAMAITA dari rumah korban NUR RAMAITA, sehingga terdakwa beserta istri dan anaknya terpaksa tinggal di pondok ladang terdakwa, karena dendam sekira 2 (dua) hari sebelum kejadian timbul niat dari terdakwa untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran kepada korban NUR RAMAITA, kemudian pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 19.00.Wib, terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) pamit kepada istri terdakwa (saksi NURHAYATI Binti RASAD (Alm) untuk pergi mencari burung dengan membawa senapan angin dan senter kepala, setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa merek Honda Beat warna hitam No Pol BD 4084 NU keluar dari pondok. Tetapi bukan untuk mencari burung, akan tetapi terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa (korban NUR RAMAITA) yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari pondok Terdakwa tinggal, sebelum sampai rumah mertua terdakwa (korban), sepeda motor terdakwa sembunyikan di belakang rumah warga Desa Gajah Mati yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilometer dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban. Sebelum sampai rumah korban senapan angin terdakwa sembunyikan di semak-semak di sekitar rumah korban. Kemudian terdakwa mendekati rumah korban. Sesampai di sekitar rumah korban, terdakwa sembunyi di dekat kandang ayam di belakang rumah korban dan langsung memakai sarung tangan, setelah menunggu korban keluar dari rumah sekira 30 (tiga puluh menit), kemudian terdakwa melihat korban keluar dari rumah lewat pintu belakang menuju tempat mandi kemudian dengan posisi jongkok, korban membersihkan mulutnya dengan air. Pada saat korban dalam posisi jongkok dan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan mendekati korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang telah menggunakan sarung tangan, terdakwa mendepak mulut dan hidung korban, dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban, kemudian korban berontak dan berteriak seketika terdakwa memegang kepala korban dan kemudian terdakwa hembaskan di lantai dengan tetap membekap hidung dan mulut korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa merenggangkan bekapan terdakwa, seketika itu korban masih mengeluarkan suara dan terdakwa kembali membekap hidung dan mulut korban hingga korban tidak bergerak dan bersuara lagi. Mengetahui perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa langsung lari ke hutan dibelakang rumah korban, kemudian terdakwa mengambil senapan dan senter kepala, baru kemudian mengambil sepeda motor dan pulang ke pondok ladang terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah korban.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa karena saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH mendengar suara seseorang meminta tolong dari arah rumah korban, kemudian saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH langsung masuk ke rumah korban, saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH menemukan korban dalam keadaan telungkup dilantai dalam keadaan tidak sadar dan hidung mengeluarkan darah, kemudian datanglah saksi TRI SUTRISNO, saat itu korban dalam keadaan telungkup dan hidung mengeluarkan darah kemudian saksi TRI SUTRISNO memegang pergelangan tangan korban untuk merasakan detak nadi korban, namun pada saat itu saksi TRI SUTRISNO tidak merasakan lagi detak nadi korban, kemudian saksi PESKA GUSTIAN, saksi IGA ARIANSYAH, saksi TRI SUTRISNO, dan warga yang lain mengangkat korban ke dalam rumah korban dan selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Pondok Suguh untuk dilakukan pengecekan oleh dokter, pada saat dilakukan pengecekan oleh dr. KANYA AHMAD KUSUMA korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NUR RAMAITA meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar ditemukan pada hidung, bagian batang hidung sebelah kanan korban tampak luka robek ukuran lebih kurang 1,5 cm X 0,3 cm, dan ditemukan pada bahu kanan bagian belakang tampak luka memar ukuran lebih kurang 4 cm X 2 cm sesuai dengan hasil visum Et Repertum No.445/03/381/Ver/PKM-PSG/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KANYA AHMAD KUSUMA.

-----Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 012/SKK/Kec.8.4/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gajah Mati HAMIDUN yang menerangkan bahwa NUR RAMAITA NIK 1706156805600001 telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam delapan malam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) Pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2019 bertempat di rumah korban di Desa Gajah Mati Kec.Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merampas nyawa orang lain yaitu korban NUR RAMAITA dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal sekira 15 (lima belas) hari sebelum kejadian terdakwa bertengkar dengan mertua terdakwa korban NUR RAMAITA, dan terdakwa diusir oleh korban NUR RAMAITA dari rumah korban NUR RAMAITA, sehingga terdakwa beserta istri dan anaknya terpaksa tinggal di pondok ladang terdakwa, karena dendam sekira 2 (dua) hari sebelum kejadian timbul niat dari terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban NUR RAMAITA, kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 19.00.Wib, terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) pamit kepada istri terdakwa (saksi NURHAYATI Binti RASAD (Alm) untuk pergi mencari burung dengan membawa senapan angin dan senter kepala, setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa merek Honda Beat warna hitam No Pol BD 4084 NU keluar dari pondok. Tetapi bukan untuk mencari burung, akan tetapi terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa (korban NUR RAMAITA) yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari pondok Terdakwa tinggal, sebelum sampai rumah mertua terdakwa (korban), sepeda motor terdakwa sembunyikan di belakang rumah warga Desa Gajah Mati yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilometer dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban. Sebelum sampai rumah korban senapan angin terdakwa sembunyikan di semak-semak di sekitar rumah korban. Kemudian terdakwa mendekati rumah korban. Sesampai di sekitar rumah korban, terdakwa sembunyi di dekat kandang ayam di belakang rumah korban dan langsung memakai sarung tangan, setelah menunggu korban keluar dari rumah sekira 30 (tiga puluh menit), kemudian terdakwa melihat korban keluar dari rumah lewat pintu belakang menuju tempat mandi kemudian dengan posisi jongkok, korban membersihkan mulutnya dengan air. Pada saat korban dalam posisi jongkok dan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan mendekati korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang telah menggunakan sarung tangan, terdakwa mendekap mulut dan hidung korban, dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban, kemudian korban berontak dan berteriak seketika terdakwa memegang kepala korban dan kemudian terdakwa hembaskan di lantai dengan tetap membekap hidung dan mulut korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa merenggangkan bekapan terdakwa, seketika itu korban masih mengeluarkan suara dan terdakwa kembali

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekap hidung dan mulut korban hingga korban tidak bergerak dan bersuara lagi. Mengetahui perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa langsung lari ke hutan dibelakang rumah korban, kemudian terdakwa mengambil senapan dan senter kepala, baru kemudian mengambil sepeda motor dan pulang ke pondok ladang terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah korban.

-----Bahwa karena saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH mendengar suara seseorang meminta tolong dari arah rumah korban, kemudian saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH langsung masuk ke rumah korban, saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH menemukan korban dalam keadaan telungkup dilantai dalam keadaan tidak sadar dan hidung mengeluarkan darah, kemudian datanglah saksi TRI SUTRISNO, saat itu korban dalam keadaan telungkup dan hidung mengeluarkan darah kemudian saksi TRI SUTRISNO memegang pergelangan tangan korban untuk merasakan detak nadi korban, namun pada saat itu saksi TRI SUTRISNO tidak merasakan lagi detak nadi korban, kemudian saksi PESKA GUSTIAN, saksi IGA ARIANSYAH, saksi TRI SUTRISNO, dan warga yang lain mengangkat korban kedalam rumah korban dan selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Pondok Suguh untuk dilakukan pengecekan oleh dokter, pada saat dilakukan pengecekan oleh dr. KANYA AHMAD KUSUMA korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NUR RAMAITA meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar ditemukan pada hidung, bagian batang hidung sebelah kanan korban tampak luka robek ukuran lebih kurang 1,5 cm X 0,3 cm, dan ditemuka pada bahu kanan bagian belakang tampak luka memar ukuran lebih kurang 4 cm X 2 cm sesuai dengan hasil visum Et Repertum No.445/03/381/Ver/PKM-PSG/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KANYA AHMAD KUSUMA.

-----Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 012/SKK/Kec.8.4/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gajah Mati HAMIDUN yang menerangkan bahwa NUR RAMAITA NIK 1706156805600001 telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam delapan malam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Primair

----- Bahwa Terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) Pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2019 bertempat di rumah korban di Desa Gajah Mati Kec.Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan matinya korban NUR RAMAITA dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal sekira 15 (lima belas) hari sebelum kejadian terdakwa bertengkar dengan mertua terdakwa korban NUR RAMAITA, dan terdakwa diusir oleh korban NUR RAMAITA dari rumah korban NUR RAMAITA, sehingga terdakwa beserta istri dan anaknya terpaksa tinggal di pondok ladang terdakwa, karena dendam sekira 2 (dua) hari sebelum kejadian timbul niat dari terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban NUR RAMAITA, kemudian pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 19.00.Wib, terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) pamit kepada istri terdakwa (saksi NURHAYATI Binti RASAD (Alm) untuk pergi mencari burung dengan membawa senapan angin dan senter kepala, setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa merek Honda Beat warna hitam No Pol BD 4084 NU keluar dari pondok. Tetapi bukan untuk mencari burung, akan tetapi terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa (korban NUR RAMAITA) yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari pondok Terdakwa tinggal, sebelum sampai rumah mertua terdakwa (korban), sepeda motor terdakwa sembunyi di belakang rumah warga Desa Gajah Mati yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilometer dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban. Sebelum sampai rumah korban senapan angin terdakwa sembunyi di semak-semak di sekitar rumah korban. Kemudian terdakwa mendekati rumah korban. Sesampai di sekitar rumah korban, terdakwa sembunyi di dekat kandang ayam di belakang rumah korban dan langsung memakai sarung tangan, setelah menunggu korban keluar dari rumah sekira 30 (tiga puluh menit), kemudian terdakwa melihat korban keluar dari rumah lewat pintu belakang menuju tempat mandi kemudian dengan posisi jongkok, korban membersihkan mulutnya dengan air. Pada saat korban dalam posisi jongkok dan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari tempat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persembunyian terdakwa dan mendekati korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang telah menggunakan sarung tangan, terdakwa mendekap mulut dan hidung korban, dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban, kemudian korban berontak dan berteriak seketika terdakwa memegang kepala korban dan kemudian terdakwa hembaskan di lantai dengan tetap membekap hidung dan mulut korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa merenggangkan bekapan terdakwa, seketika itu korban masih mengeluarkan suara dan terdakwa kembali membekap hidung dan mulut korban hingga korban tidak bergerak dan bersuara lagi. Mengetahui perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa langsung lari ke hutan dibelakang rumah korban, kemudian terdakwa mengambil senapan dan senter kepala, baru kemudian mengambil sepeda motor dan pulang ke pondok ladang terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah korban.

-----Bahwa karena saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH mendengar suara seseorang meminta tolong dari arah rumah korban, kemudian saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH langsung masuk ke rumah korban, saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH menemukan korban dalam keadaan telungkup dilantai dalam keadaan tidak sadar dan hidung mengeluarkan darah, kemudian datanglah saksi TRI SUTRISNO, saat itu korban dalam keadaan telungkup dan hidung mengeluarkan darah kemudian saksi TRI SUTRISNO memegang pergelangan tangan korban untuk merasakan detak nadi korban, namun pada saat itu saksi TRI SUTRISNO tidak merasakan lagi detak nadi korban, kemudian saksi PESKA GUSTIAN, saksi IGA ARIANSYAH, saksi TRI SUTRISNO, dan warga yang lain mengangkat korban kedalam rumah korban dan selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Pondok Sugu untuk dilakukan pengecekan oleh dokter, pada saat dilakukan pengecekan oleh dr. KANYA AHMAD KUSUMA korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NUR RAMAITA meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar ditemukan pada hidung, bagian batang hidung sebelah kanan korban tampak luka robek ukuran lebih kurang 1,5 cm X 0,3 cm, dan ditemuka pada bahu kanan bagian belakang tampak luka memar ukuran lebih kurang 4 cm X 2 cm sesuai dengan hasil visum Et Repertum No.445/03/381/Ver/PKM-PSG/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KANYA AHMAD KUSUMA.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 012/SKK/Kec.8.4/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gajah Mati HAMIDUN yang menerangkan bahwa NUR RAMAITA NIK 1706156805600001 telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam delapan malam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 Ayat (1), Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) Pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada bulan Juli dalam tahun 2019 bertempat di rumah korban di Desa Gajah Mati Kec.Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban NUR RAMAITA yang mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal sekira 15 (lima belas) hari sebelum kejadian terdakwa bertengkar dengan mertua terdakwa korban NUR RAMAITA, dan terdakwa diusir oleh korban NUR RAMAITA dari rumah korban NUR RAMAITA, sehingga terdakwa beserta istri dan anaknya terpaksa tinggal di pondok ladang terdakwa, karena dendam sekira 2 (dua) hari sebelum kejadian timbul niat dari terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban NUR RAMAITA, kemudian pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019, sekitar pukul 19.00.Wib, terdakwa MARYAN SAFARI Als YAN Bin AMRON SANI (Alm) pamit kepada istri terdakwa (saksi NURHAYATI Binti RASAD (Alm) untuk pergi mencari burung dengan membawa senapan angin dan senter kepala, setelah itu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa merek Honda Beat warna hitam No Pol BD 4084 NU keluar dari pondok. Tetapi bukan untuk mencari burung, akan tetapi terdakwa menuju ke rumah mertua terdakwa (korban NUR RAMAITA) yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari pondok Terdakwa tinggal, sebelum sampai rumah mertua terdakwa (korban), sepeda motor terdakwa sembunyikan di belakang rumah warga Desa Gajah Mati yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilometer dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban. Sebelum sampai rumah korban senapan angin terdakwa sembunyikan di semak-semak di sekitar rumah korban. Kemudian terdakwa mendekati rumah korban. Sesampai di sekitar rumah korban, terdakwa sembunyi di dekat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm



kandang ayam di belakang rumah korban dan langsung memakai sarung tangan, setelah menunggu korban keluar dari rumah sekira 30 (tiga puluh menit), kemudian terdakwa melihat korban keluar dari rumah lewat pintu belakang menuju tempat mandi kemudian dengan posisi jongkok, korban membersihkan mulutnya dengan air. Pada saat korban dalam posisi jongkok dan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan mendekati korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang telah menggunakan sarung tangan, terdakwa mendekap mulut dan hidung korban, dan tangan kiri terdakwa memegang kepala korban, kemudian korban berontak dan berteriak seketika terdakwa memegang kepala korban dan kemudian terdakwa hembaskan di lantai dengan tetap membekap hidung dan mulut korban selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah korban tidak bergerak lagi kemudian terdakwa merenggangkan bekapan terdakwa, seketika itu korban masih mengeluarkan suara dan terdakwa kembali membekap hidung dan mulut korban hingga korban tidak bergerak dan bersuara lagi. Mengetahui perbuatan terdakwa diketahui oleh orang lain, kemudian terdakwa langsung lari ke hutan dibelakang rumah korban, kemudian terdakwa mengambil senapan dan senter kepala, baru kemudian mengambil sepeda motor dan pulang ke pondok ladang terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah korban.

-----Bahwa karena saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH mendengar suara seseorang meminta tolong dari arah rumah korban, kemudian saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH langsung masuk kerumah korban, saksi PESKA GUSTIAN dan saksi IGA ARIANSYAH menemukan korban dalam keadaan telungkup dilantai dalam keadaan tidak sadar dan hidung mengeluarkan darah, kemudian datanglah saksi TRI SUTRISNO, saat itu korban dalam keadaan telungkup dan hidung mengeluarkan darah kemudian saksi TRI SUTRISNO memegang pergelangan tangan korban untuk merasakan detak nadi korban, namun pada saat itu saksi TRI SUTRISNO tidak merasakan lagi detak nadi korban, kemudian saksi PESKA GUSTIAN, saksi IGA ARIANSYAH, saksi TRI SUTRISNO, dan warga yang lain mengangkat korban kedalam rumah korban dan selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Pondok Suguh untuk dilakukan pengecekan oleh dokter, pada saat dilakukan pengecekan oleh dr. KANYA AHMAD KUSUMA korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.



-----Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NUR RAMAITA meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar ditemukan pada hidung, bagian batang hidung sebelah kanan korban tampak luka robek ukuran lebih kurang 1,5 cm X 0,3 cm, dan ditemuka pada bahu kanan bagian belakang tampak luka memar ukuran lebih kurang 4 cm X 2 cm sesuai dengan hasil visum Et Repertum No.445/03/381/Ver/PKM-PSG/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KANYAAHMAD KUSUMA.

-----Sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 012/SKK/Kec.8.4/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gajah Mati HAMIDUN yang menerangkan bahwa NUR RAMAITA NIK 1706156805600001 telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam delapan malam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1), Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZWARDI.M Als EDI Bin MA AMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 20.10 wib saat saksi pulang dari dari shalat di masjid, saksi mendapat telephone dari seseorang yang mengabarkan sdr MITA sudah berdarah-darah, setelah itu tanpa menanyakan panjang lebar apa yang terjadi, saksi langsung menuju rumah sdr MITA yang terletak di Desa Gajah Mati Kec.Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa yang menjadi korban-nya adalah korban MITA Umur 70 Tahun;

- Bahwa kemudian saksi melihat korban yang saat itu sudah terbaring diatas kasur diruang tamu dan sudah dalam keadaan tidak bergerak dan Saksi melihat hidung Korban terdapat bercak darah yang sudah mengering,kemudian Saksi mencoba mengecek denyut nadinya dan saat itu sudah tidak terasa lagi denyut nadinya lagi, setelah itu saksi dan warga yang sudah ramai di halaman rumah Korban mengangkat korban kedalam mobil untuk dibawa ke Puskesmas Pondok Suguh guna mendapat pertolongan,setelah sampai di Puskesmas Pondok Suguh korban diperiksa oleh Dokter yang ada saat itu kemudian dinyatakan korban sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa korban pulang ke rumah korban, setelah itu saksi lihat anak korban yaitu Saksi NURHAYATI als NUR sendiri dan tidak ditemani Suaminya (terdakwa), kemudian saksi menghampiri Saksi NUR dan menanyakan kepada saksi "MANA YAN" lalu dijawab saksi NUR "PERGI MENEMBAK BURUNG" Setelah itu Saksi langsung berinisiatif untuk menghubungi Terdakwa via Handphone "Di MANA KAMU YAN" lalu dijawab terdakwa "SAYA DI DESA SUMBER MAKMUR KAK NEMBAK BURUNG" lalu Saksi katakan kepada terdakwa "PULANG LAH MERTUA MU SUDAH MENINGGAL KARENA JATUH DITEMPAT MANDI", Setelah beberapa menit kemudian terdakwa pulang dan langsung masuk kedalam rumah duka dan menangis histeris setelah melihat korban;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dipanggil oleh Polisi dan terdakwa pergi sendiri ke kantor Polisi, lalu saksi mengetahui bahwa terdakwa yang membunuh korban setelah dilihatkan oleh Polisi video pengakuan terdakwa, dimana terdakwa mengakui telah menghilangkan nyawa korban;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak menantu dari Korban yang mana saksi NUR adalah istri Terdakwa, yang merupakan anak tunggal dari Korban.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa serta anak istri Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Korban, melainkan tinggal dipondok kebun Terdakwa yang jarak nya dengan rumah Korban kurang lebih 1 (satu) kilometer.

- Bahwa Korban yang saksi ketahui tidak pernah mempunyai masalah dengan tetangga maupun orang sekeliling tempat tinggalnya tetapi pernah saksi dengar korban kerap cek-cok dengan Terdakwa, dan yang saksi ketahui jika Terdakwa sedang cek-cok atau ada masalah dirumah maka Terdakwa dan anak terdakwa serta Saksi NUR (istri Terdakwa) pindah tempat tinggal yaitu tinggal di pondok kebun tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. NURHAYATI Als NUR Binti Rasad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa menanyakan kunci Motor Beat kepada saksi, lalu Terdakwa mengambil Senapan Angin dan Senter, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa " mau pergi kemana bang " jawab Terdakwa " Mau nembak burung ", dan sekitar Jam. 18.30 Wib Terdakwa Pergi meninggalkan Pondok mengendarai sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa sekitar setelah Isya ada seseorang warga dari luar Pondok kebun bertanya kepada saksi " NUR, kemana suami kamu" dan saksi jawab "pergi nembak burung", lalu orang itu berkata "tau ga kamu ibu kamu di bunuh orang", dan selanjutnya saksi pergi ke rumah ibu saksi yang bernama RAMAITA / MITA;
- Bahwa pada saat saksi lihat jenazah korban nampak di bagian muka bagian hidung kanan mengalami luka robek, bagian mata kiri dan kanan dalam keadaan memar, dan setelah dimandikan saksi juga melihat ada lebam di bagian bahu belakang sebelah kanan korban;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kematian ibu saksi adalah akibat perbuatan terdakwa, namun saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Terdakwa serta anak saksi tinggal satu rumah dengan korban, namun sekitar +.8 (delapan) hari sebelum kejadian saksi dan terdakwa pindah tinggal di Pondok kebun;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban pernah cekcok mulut dikarenakan korban tidak senang dengan hobi Terdakwa yang sering pergi nembak burung pada malam hari, dan Terdakwa tidak terima dan sering marah-marah sambil memukul dinding rumah dan korban marah sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, sehingga Terdakwa emosi dan tersinggung kepada Korban dan Terdakwa juga pernah ribut dengan Korban sehingga Terdakwa marah dan mendorong Korban, sehingga Korban jatuh tersungkur ke lantai, dan kejadian tersebut terjadi sudah lama;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemungkinan Terdakwa dendam kepada Korban karena sering di marahi dengan kata-kata yang membuat terdakwa tersinggung;
- Bahwa biasanya pada saat pergi menembak burung terdakwa tidak pernah membawa sarung tangan;
- Bahwa benar semua barang barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan kepada saksi adalah benar barang milik Terdakwa, dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju warna motif putih dan hitam tersebut adalah milik korban yang di pakai korban pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. YOSIA ANGGITA Als ANGGI Binti ZULFERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga korban;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019, sekitar Jam. 19.45 wib saat saksi sedang berada di kamar mandi sedang mencuci piring, saksi mendengar suara Nenek Mita (korban) meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali dengan bahasa "Tolong", dan suara yang ke tiga saksi dengar berbunyi " AAG " yang berasal dari rumah korban di Desa Gajah Mati Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko;

- Bahwa rumah saksi terletak di samping rumah korban;

- Bahwa kemudian saat saksi membuka pintu dapur saksi melihat ada cahaya senter di belakang rumah korban, dan cahaya senter itu langsung dimatikan lalu saksi melihat orang yang berlari ke arah belakang rumah dengan memakai baju warna agak kecoklatan dan bertubuh kecil dan kurus dan saksi mengenali orang tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang lari tersebut adalah terdakwa karena waktu itu ada penerangan dari lampu dapur, dan saksi mengetahui yang berlari itu adalah terdakwa meskipun melihat dari belakang;

- Bahwa saksi memberitahukan kepada abang saksi yang bernama PESKA bersama temannya yang bernama IGA, bahwa saksi mendengar ada suara minta tolong dan setelah saksi buka pintu dapur, saksi ada melihat cahaya senter dan juga ada melihat orang yang berlari ke-arah hutan belakang rumah Sdri. MITA (Korban) tersebut, dan pada saat itu juga kakak saksi bersama temannya langsung menuju ke rumah tetangga sebelah rumah, sedangkan saksi hanya diam di dalam rumah karena takut;

- Bahwa saksi kemudian mendengar korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui antara korban dengan terdakwa sering cekcok mulut, namun saksi tidak tau masalahnya;

- Bahwa sebelumnya korban bersama terdakwa dan anak korban tinggal bersama di rumah korban, namun kemudian setelah Korban dengan Terdakwa terjadi keributan lalu Terdakwa bersama anak dan istrinya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan menginap di pondok kebun dan membiarkan korban tinggal sendirian di rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. PESKA GUSTIAN Bin ZULFERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang duduk diteras rumah saksi kemudian saksi mendengar beberapa kali suara orang meminta tolong yang mana suara tersebut saksi dengar dari rumah Korban di Desa Gajah Mati Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko.

- Bahwa saksi mendatangi rumah Korban dengan cara membuka pintu depan yang saat itu tidak terkunci kemudian saksi melihat diruang tamu rumah tersebut tidak ada orang, kemudian saksi kebelakang arah dapur akan tetapi saksi tidak juga melihat seseorang, setelah itu saksi melihat pintu dapur belakang rumah dalam keadaan terbuka dan saksi langsung kearah belakang rumah dan saat itu saksi melihat Korban sudah dalam posisi terkelungkup dan tidak sadarkan diri dan saksi melihat ada bercak darah yang tercecer di lantai yang mana darah tersebut diduga keluar dari hidung Korban;

- Bahwa kemudian saksi berteriak minta tolong kepada warga dan setelah itu Korban di bawa ke Puskesmas Pondok Suguh Untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa saksi mengetahui antara korban dengan terdakwa sering cekcok mulut, namun saksi tidak tau masalahnya;

- Bahwa sebelumnya korban bersama terdakwa dan anak korban tinggal bersama di rumah korban, namun kemudian setelah Korban dengan Terdakwa terjadi keributan lalu Terdakwa bersama anak dan istrinya pergi meninggalkan rumah dan menginap di pondok kebun dan membiarkan korban tinggal sendirian di rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. KANYA AHMAD KUSUMA Bin ZULKIFLI MA'RUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli selaku Dokter di Puskesmas Pondok Suguh pada Hari Jum'at tanggal 27 Juli 2019, sekitar Jam. 20.15 wib melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama RAMAITA, Umur 70 tahun, warga dari Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai;
- Bahwa Pasien tersebut pada saat setelah di lakukan pemeriksaan, Statusnya sudah dalam keadaan meninggal dunia dan prosedur proses di dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut dengan cara memeriksa tanda-tanda vital dan pemeriksaan luar dan di dapatkan bahwa pasien sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dan mengalami kematian batang otak (kematian klinis) di duga karena tersumbatnya saluran pernapasan;
- Bahwa kematian karena penyumbatan saluran pernafasan bisa terjadi dalam waktu lima menit saja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara medis oleh saksi terhadap Pasien tersebut, pasien sudah dalam keadaan meninggal dan di bagian hidungnya terdapat luka dan ada darah yang sudah mengering serta di bagian bahu sebelah kanannya terdapat luka memar;
- Bahwa hasil pemeriksaan Pasien dituangkan dalam Visum Et-Repertum Dokter Nomor : 445/03/381/Ver/PKM-PSG/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 pada pemeriksaan luar ditemukan pada hidung, bagian batang hidung sebelah kanan korban tampak luka robek ukuran lebih kurang 1,5 cm X 0,3 cm, dan ditemuka pada bahu kanan bagian belakang tampak luka memar ukuran lebih kurang 4 cm X 2 cm;
- Bahwa luka yang dialami korban seperti luka dihidung dan luka memar di bahu tidak mengakibatkan kematian;
- Bahwa luka dihidung kemungkinan disebabkan tekanan yang terlalu kuat oleh benda tumpul, dan sepertinya menggunakan kuku;
- Bahwa dibagian mulut korban terdapt bercak darah yang agak samar, karena waktu itu dimulut korban juga terdapat sirih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah menantu korban (sdr RAMAITA);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00.Wib, Terdakwa pamit dengan istri Terdakwa (Saksi NURHAYATI) untuk pergi mencari burung dengan membawa senapan angin, senter kepala dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai sandal, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa keluar dari pondok;

- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk mencari burung, dikarenakan setelah keluar dari pondok, Terdakwa menuju ke rumah Korban yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer, namun sebelum sampai rumah Korban sepeda motor Terdakwa sembunyikan di belakang rumah warga yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilometer dari rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Korban, sebelum sampai rumah Korban, senapan angin dan senter kepala Terdakwa sembunyikan di semak-semak di sekitar rumah Korban;

- Bahwa terdakwa memakai sarung tangan pada saat akan berangkat menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di sekitar rumah Korban di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, Terdakwa sembunyi di dekat kandang ayam yang gelap dikarenakan tidak ada penerangan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit), dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa melihat Korban keluar dari rumah lewat pintu belakang menuju tempat mandi kemudian dengan posisi jongkok, Korban membersihkan mulutnya dan Pada saat melihat Korban dalam posisi jongkok dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyian dan mendekati Korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangan yang memakai sarung tangan Terdakwa, Terdakwa mendekap mulut dan hidung Korban, kemudian terdakwa merebahkan badan korban sambil tetap membekap mulut korban selama 30 menit, kemudian terdakwa merenggangkan bekapan tangannya lalu seketika Korban berteriak minta tolong dan terdakwa kembali membekap hidung dan mulut korban hingga korban tidak bersuara dan bergerak lagi;

- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Korban dan lari ke arah hutan dibelakang rumah korban, kemudian mengambil senapan dan senter kepala, baru kemudian mengambil sepeda motor dan pulang ke pondok Terdakwa yang berada di ladang dan Terdakwa membuang sarung tangan tersebut pada saat Terdakwa akan pulang ke pondok, dan tidak lama kemudian saksi Azwardi menelpon dan mengatakan "PULANGLAH KE DUSUN MERTUA MENINGGAL KARENA JATUH DI TEMPAT MANDI", lalu Terdakwa langsung ke rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya maksud dan tujuan Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban adalah hanya untuk memberi pelajaran, akan tetapi pada saat terdakwa membekap mulut korban karena terdakwa kesal dan takut ketahuan warga, timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban.
- Bahwa terdakwa memang sering ribut dan diusir keluar rumah oleh Korban dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Terdakwa timbul dendam sama Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mendorong Korban sehingga terjungkal di tanah dikarenakan Korban memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, sesampai di rumah Korban terdakwa ambil air wudhu dan ikut baca yasin, tetapi belum sampai selesai, Terdakwa diamankan pihak polsek sungai rumbai.
- Bahwa barang bukti berupa kaos coklat adalah kaos yang terdakwa kenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat.
- b. 1 (satu) lembar celana pendek jeans pendek warna biru dongker.
- c. 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih bertalikan warna merah merk swalow
- d. 1 (Satu) buah senapan angin.
- e. 1 (satu) set senter kepala dan empat buah baterai.
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk bead warna hitam No. Pol BD-4084- NU
- g. 1 (satu) lembar baju kaos dalam wanita warna hitam putih.
- h. 1 (satu) buah kunci motor.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No.445/03/381/Ver/PKM-PSG/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KANYA AHMAD KUSUMA dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada hidung, bagian batang hidung sebelah kanan korban tampak luka robek ukuran lebih kurang 1,5 cm

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 0,3 cm, dan ditemuka pada bahu kanan bagian belakang tampak luka memar ukuran lebih kurang 4 cm X 2 cm;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor 012/SKK/Kec.8.4/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gajah Mati HAMIDUN yang menerangkan bahwa NUR RAMAITA (ALM) NIK 1706156805600001 telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam delapan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00.Wib, Terdakwa pamit dengan istri Terdakwa (Saksi NURHAYATI) untuk pergi mencari burung dengan membawa senapan angin, senter kepala dan memakai sandal, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa keluar dari pondok;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk mencari burung, dikarenakan setelah keluar dari pondok, Terdakwa menuju ke rumah Korban yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer, namun sebelum sampai rumah Korban sepeda motor Terdakwa sembunyikan di belakang rumah warga yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilometer dari rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Korban, sebelum sampai rumah Korban, senapan angin dan senter kepala Terdakwa sembunyikan di semak-semak di sekitar rumah Korban;
- Bahwa terdakwa memakai sarung tangan pada saat akan berangkat menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di sekitar rumah Korban di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, Terdakwa sembunyi di dekat kandang ayam yang gelap dikarenakan tidak ada penerangan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit), dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa melihat Korban keluar dari rumah lewat pintu belakang menuju tempat mandi kemudian dengan posisi jongkok, Korban membersihkan mulutnya dan Pada saat melihat Korban dalam posisi jongkok dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyian dan mendekati Korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangan yang memakai sarung tangan Terdakwa, Terdakwa mendekap mulut dan hidung Korban, kemudian terdakwa merebahkan badan korban sambil tetap membekap mulut korban selama 30 menit, kemudian terdakwa merenggangkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekapan tangannya lalu seketika Korban berteriak minta tolong dan terdakwa kembali membekap hidung dan mulut korban hingga korban tidak bersuara dan bergerak lagi;

- Bahwa kemudian terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Korban dan lari ke arah hutan dibelakang rumah korban, kemudian mengambil senapan dan senter kepala, baru kemudian mengambil sepeda motor dan pulang ke pondok Terdakwa yang berada di ladang dan Terdakwa membuang sarung tangan tersebut pada saat Terdakwa akan pulang ke pondok, dan tidak lama kemudian saksi Azwardi menelpon dan mengatakan "PULANGLAH KE DUSUN MERTUA MENINGGAL KARENA JATUH DI TEMPAT MANDI", lalu Terdakwa langsung ke rumah korban;

- Bahwa saksi YOSIA ANGGITA Als ANGGI Binti ZULFERI mendengar saat korban berteriak minta tolong lalu melihat terdakwa yang mengenakan kaos warna coklat lari dari rumah korban ke arah belakang rumah korban;

- Bahwa saksi PESKA GUSTIAN Bin ZULFERI mendengar saat korban berteriak minta tolong lalu melihat korban dalam keadaan luka dan sudah tidak bergerak lagi di tempat mandi rumah korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/03/381/Ver/PKM-PSG/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KANYA AHMAD KUSUMA dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada hidung, bagian batang hidung sebelah kanan korban tampak luka robek ukuran lebih kurang 1,5 cm X 0,3 cm, dan ditemuka pada bahu kanan bagian belakang tampak luka memar ukuran lebih kurang 4 cm X 2 cm;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 012/SKK/Kec.8.4/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gajah Mati HAMIDUN yang menerangkan bahwa NUR RAMAITA (ALM) NIK 1706156805600001 telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam delapan malam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. KANYA AHMAD KUSUMA yang memeriksa tanda-tanda vital dan pemeriksaan luar dan di dapatkan bahwa pasien sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dan mengalami kematian batang otak (kematian klinis) di duga karena tersumbatnya saluran pernapasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu, dan oleh karena Dakwaan Kesatu disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini “barang siapa” berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa kejahatan ini dinamakan “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu” yang berarti pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;



Menimbang, bahwa “direncanakan lebih dahulu” adalah dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, dan “tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum`at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00.Wib, Terdakwa pamit dengan istri Terdakwa (Saksi NURHAYATI) untuk pergi mencari burung dengan membawa senapan angin, senter kepala dan memakai sendal, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa keluar dari pondok, terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk mencari burung, dikarenakan setelah keluar dari pondok, Terdakwa menuju ke rumah Korban yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer, namun sebelum sampai rumah Korban sepeda motor Terdakwa sembunyikan di belakang rumah warga yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilometer dari rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Korban, sebelum sampai rumah Korban, senapan angin dan senter kepala Terdakwa sembunyikan di semak-semak di sekitar rumah Korban lalu terdakwa memakai sarung tangan pada saat akan berangkat menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di sekitar rumah Korban di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, Terdakwa sembunyi di dekat kandang ayam yang gelap dikarenakan tidak ada penerangan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit), dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa melihat Korban keluar dari rumah lewat pintu belakang menuju tempat mandi kemudian dengan posisi jongkok, Korban membersihkan mulutnya dan Pada saat melihat Korban dalam posisi jongkok dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari tempat persembunyian dan mendekati Korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangan yang memakai sarung tangan Terdakwa, Terdakwa mendekap mulut dan hidung Korban, kemudian terdakwa merebahkan badan korban sambil tetap membekap mulut korban selama 30 menit, kemudian terdakwa merenggangkan bekapan tangannya lalu seketika Korban berteriak minta tolong dan terdakwa kembali membekap hidung dan mulut korban hingga korban tidak bersuara dan bergerak lagi, kemudian terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian



Terdakwa kabur meninggalkan Korban dan lari ke arah hutan dibelakang rumah korban, kemudian mengambil senapan dan senter kepala, baru kemudian mengambil sepeda motor dan pulang ke pondok Terdakwa yang berada di ladang dan Terdakwa membuang sarung tangan tersebut pada saat Terdakwa akan pulang ke pondok;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa pada awalnya maksud dan tujuan Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban adalah hanya untuk memberi pelajaran, akan tetapi pada saat terdakwa membekap mulut korban karena terdakwa kesal dan takut ketahuan warga, timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa niat terdakwa yang pada awalnya hanya ingin memberi pelajaran namun oleh karena takut ketahuan warga tidaklah dapat diartikan sebagai perbuatan yang "direncanakan lebih dahulu" oleh karena "tempo" antara niat untuk memberi pelajaran dan takut ketahuan warga menurut Majelis merupakan tempo yang terlalu sempit apabila niat yang tadinya hanya untuk memberi pelajaran berubah menjadi niat untuk menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini pun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 340 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primer dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini "barang siapa" berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan pikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 19.00.Wib, Terdakwa pamit dengan istri Terdakwa (Saksi NURHAYATI) untuk pergi mencari burung dengan membawa senapan angin, senter kepala dan memakai sendal, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa keluar dari pondok, terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk mencari burung, dikarenakan setelah keluar dari pondok, Terdakwa menuju ke rumah Korban yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer, namun sebelum sampai rumah Korban sepeda motor Terdakwa sembunyi di belakang rumah warga yang berjarak kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilometer dari rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Korban, sebelum sampai rumah Korban, senapan angin dan senter kepala Terdakwa sembunyi di semak-semak di sekitar rumah Korban lalu terdakwa memakai sarung tangan pada saat akan berangkat menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di sekitar rumah Korban di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, Terdakwa sembunyi di dekat kandang ayam yang gelap dikarenakan tidak ada penerangan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit), dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa melihat Korban keluar dari rumah lewat pintu belakang menuju tempat mandi kemudian dengan posisi jongkok, Korban membersihkan mulutnya dan Pada saat melihat Korban dalam posisi jongkok dan membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari tempat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persembunyian dan mendekati Korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangan yang memakai sarung tangan Terdakwa, Terdakwa mendekap mulut dan hidung Korban, kemudian terdakwa merebahkan badan korban sambil tetap membekap mulut korban selama 30 menit, kemudian terdakwa merenggangkan bekapan tangannya lalu seketika Korban berteriak minta tolong dan terdakwa kembali membekap hidung dan mulut korban hingga korban tidak bersuara dan bergerak lagi, kemudian terdakwa mengetahui ada yang datang kemudian Terdakwa kabur meninggalkan Korban dan lari ke arah hutan dibelakang rumah korban, kemudian mengambil senapan dan senter kepala, baru kemudian mengambil sepeda motor dan pulang ke pondok Terdakwa yang berada di ladang dan Terdakwa membuang sarung tangan tersebut pada saat Terdakwa akan pulang ke pondok;

Menimbang, bahwa saksi YOSIA ANGGITA Als ANGGI Binti ZULFERI mendengar saat korban berteriak minta tolong lalu melihat terdakwa yang mengenakan kaos warna coklat lari dari rumah korban ke arah belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa saksi PESKA GUSTIAN Bin ZULFERI mendengar saat korban berteriak minta tolong lalu melihat korban dalam keadaan luka dan sudah tidak bergerak lagi di tempat mandi rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/03/381/Ver/PKM-PSG/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KANYA AHMAD KUSUMA dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada hidung, bagian batang hidung sebelah kanan korban tampak luka robek ukuran lebih kurang 1,5 cm X 0,3 cm, dan ditemuka pada bahu kanan bagian belakang tampak luka memar ukuran lebih kurang 4 cm X 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 012/SKK/Kec.8.4/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gajah Mati HAMIDUN yang menerangkan bahwa NUR RAMAITA (ALM) NIK 1706156805600001 telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 jam delapan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. KANYA AHMAD KUSUMA yang memeriksa tanda-tanda vital dan pemeriksaan luar dan di dapatkan bahwa pasien sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan dan mengalami kematian batang otak (kematian klinis) di duga karena tersumbatnya saluran pernapasan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa pada awalnya maksud dan tujuan Terdakwa membekap mulut dan hidung Korban adalah hanya untuk memberi pelajaran, akan tetapi pada saat terdakwa membekap mulut korban karena terdakwa kesal dan takut ketahuan warga, timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim terdakwa memang berniat untuk membekap hidung dan mulut korban dimana perbuatan membekap tersebut mengakibatkan tersumbatnya saluran pernafasan korban sehingga korban mengalami kematian batang otak (kematian klinis) dan kematian korban itu memang disengaja karena terdakwa takut ketahuan warga, dan perbuatan tersebut dilakukan segera sesudah niat untuk menghabisi nyawa korban tersebut timbul dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans pendek warna biru dongker.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih bertalikan warna merah merk swallow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set senter kepala dan empat buah baterai.
- 1 (satu) lembar baju kaos dalam wanita warna hitam putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) buah kunci motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk beat warna hitam No. Pol BD-4084- NU

yang telah disita dari terdakwa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi NURHAYATI Binti RASAD (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa adalah menantu korban yang seharusnya melindungi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani tersebut di atas dari dakwaan Kesatu Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Maryan Safari als Yan Bin Amron Sani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih bertalikan warna merah merk swallow;
 - 1 (satu) set senter kepala dan empat buah baterai;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam wanita warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah senapan angin;
 - 1 (satu) buah kunci motor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk beat warna hitam No. Pol BD-4084- NUDikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi NURHAYATI Binti RASAD (Alm);
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari KAMIS, tanggal 7 NOVEMBER 2019, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 NOVEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Yuridho Fadlin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30